

ABSTRAK

Untuk menciptakan kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran atas tanah guna membuktikan tanda kepemilikan, hal ini yang dimaksudkan supaya adanya penertiban tentang penggunaan tanah. Secara umum masih banyak sekali tanah yang berstatus tanah adat seperti Girik, Petuk, dan lain-lain, bukti-bukti tersebut bukanlah bukti tanda kepemilikan berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu saat ini seringkali timbul sengketa tanah dikarenakan pemilik tanah sesungguhnya belum mendaftarkan tanah kepemilikannya berdasarkan ketentuan UUPA tersebut. Permasalahan pada skripsi ini adalah pembuktian pemilik tanah dengan alat bukti berupa surat (girik c) dan keterangan saksi dalam mempertahankan kepemilikannya dan proses lelang atas tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik tanah dengan bukti kepemilikan "Surat Girik atas nama Naer Bin Saidan" sah berdasarkan hukum (studi kasus : Pembuktian Pemilik Tanah Dengan Alat Bukti Berupa Surat (Girik C) dan Keterangan Saksi Dalam Mempertahankan Kepemilikannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 708 K/Pdt/2015))."Penulisan skripsi ini didasarkan pada metode penelitian hukum normative dengan sifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan studi kasus literature. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan atas kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 708/K/Pdt/2015, maka dapat disimpulkan alat bukti kepemilikan berupa surat girik C sebenarnya merupakan bukti pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan. Dalam sengketa tanah bagi pemilik tanah dengan bukti kepemilikan Surat Girik C, maka dalam mendalilkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain selain surat Girik C tersebut. Alat bukti saksi/keterangan minimal harus berjumlah dua orang (*unus testis nullus testis*). Proses lelang atas tanah tanpa sepengetahuan pemilik tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik dalam kasus sengketa tanah girik atas nama Naer Bin Saidan yang tertulis dalam skripsi ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum tersebut antara lain dikarenakan tidak terpenuhi prosedur lelang sebagaimana diatur dalam PMK 40/PMK07/2006, lelang yang tidak didahului dengan proses peletakan hak tanggungan atas tanah, dokumen pendukung lelang yang menunjukkan adanya *error in objecto* dan *error in persona*, serta adanya kerugian materiil bagi pemilik sesungguhnya. Proses lelang yang benar adalah lelang atas tanah yang sudah didaftarkan haknya sesuai PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan atas tanah tersebut telah diletakkan hak tanggungan Dan lelang hanya dapat dilakukan apabila setelah diletakkan Hak Tanggungan atas tanah tersebut, terjadi wanprestasi dari pihak debitor yang tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayarannya, sehingga dilanjutkan dengan proses lelang.